

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA
DIRAK DENGAN DIKASIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS DUE TO DIFFERENCES IN
PRICES AT THE SHELF AND AT THE CASHIER IS REVIEWED FROM
LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION***

Dyah Silvana Amaliah^{1*)}, Sakinatul Badriyeh²⁾

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

dyah_silvana_amaliah@unars.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan disini yaitu mengetahui serta megartikan seperti apa pengamanan hukum bisa melindungi pembeli yang mengalami kerugian tentang dengan perbedaan biaya antara perangkat pengukuran di toko dan kasir. Peneliti memakai metode normatif dalam memaknai masalah hukum serta memakai literatur yang kompatibel dengan konteks pembahasan. Adanya pasar modern dapat membuat konsumen puas dalam berbelanja, karena pasar modern memiliki banyak kelebihan dibanding pasar tradisional. Namun, di balik nilai baik pasar modern, masih ada kelemahan tertentu, seperti ketidaksesuaian antara harga yang dilihat konsumen di rak dan harga yang sebenarnya mereka bayar. Tanpa keraguan, situasi ini merugikan konsumen karena mereka merasa ragu tentang harga produk. Berdasarkan pengamatan penulis, konsumen masih belum sepenuhnya dilindungi dalam beberapa aspek. Operator bisnis seringkali memberikan informasi yang tidak akurat mengenai harga produk, Sebab akibat pembeli melakukan payment berlebih dari semestinya. Sebab ini sangat penting untuk operator dan manajer dalam menginformasikan besaran rugi pembeli. Sesuai UU NO. 8 Th 1999.

Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, perbedaan harga.

ABSTRACT

The purpose of writing here is to find out and interpret what kind of legal safeguards can protect buyers who experience losses due to the difference in costs between measuring devices in stores and cashiers. Researchers use normative methods in interpreting legal problems and use literature that is compatible with the context of discussion. The advent of modern marketplaces can make consumers happy when buying because they have several advantages over old markets. Despite the benefits of the modern market, there are still certain disadvantages, such as the mismatch between the prices consumers see on the shelves and the prices they actually pay. Without a doubt, this situation is detrimental to consumers because they feel doubts about the price of the product. Based on the author's observations, consumers are still not fully protected in several aspects. Business operators often provide inaccurate information regarding product prices, because buyers pay more than they should. Because this is very important for operators and managers to inform buyers of the amount of their losses. UU NO. 8th 1999.

Keywords: consumers, consumer protection, price differences

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modern di Indonesia mulai berkembang pesat. Dibidang perdagangan, berhasil membuahkan banyak produk layak konsumsi. Disisi lain dipasar modern sekarang menggunakan teknologi dengan transaksi barang dan diproduksi dalam negeri dan luar negeri. Tentunya dengan adanya barang dari luar negeri maupun dalam negeri, memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri bagi konsumen. Pembeli mendapatkan keringanan pada keperluannya dengan berdirinya pasar modern terdekat yang hampir menyeluruh baik dalam kota atau pedesaan, Pasar modern ialah seperti alfamart, indomart dan lain-lain.

Sejalan dengan zaman, lokasi pembelian kebutuhan hidup semakin banyak dan menyeluruh. Pasar umum yang dahulu menjadi primadona sekarang mulai sepi pembeli tergantikam dengan pasar yang lebih modern. Dipasar modern kerap memberikan promo dan potongan harga (*discount*) besar-besaran untuk menarik lebih banyak konsumen datang, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja dipasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Penetapan harga dibawah harga pasar sejatinya tidak sepenuhnya dilarang dalam sistem persaingan usaha, selagi harga yang ditetapkan tidak sampai merusak keseimbangan harga pasar atau menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Pasar modern tidak hanya menyediakan makanan dan kebutuhan sehari-hari, melainkan juga di lengkapi berbagai macam fasilitas yang nyaman dan memadai.

Dalam pasar modern tidak menggunakan alat hitung atau catatan dalam melayani pembeli berbeda dengan pasar umum. Mereka memakai sistem *computer* serta scan *Qris* dalam produk. serta memakai struk harga untuk memberikan keringanan pembeli dalam belanja. Banyak konsumen yang mengambil keputusan berdasarkan harga produk, apakah dianggap hemat atau mahal, yang terlihat dari label harga yang menempel pada barang atau dipajang di rak. Label harga memungkinkan konsumen untuk menentukan harga barang tanpa perlu mengajukan pertanyaan kepada petugas. Namun jika konsumen ingin membeli barang tanpa label harga, maka konsumen akan mendatangi petugas pasar modern untuk menentukan harga barang yang diinginkan. Sebab itu berita faktual terkait biaya

produk yang di sampaikan menjadi landasan pembeli dalam mendapatkan produk sama dengan biaya yang ada di rak informasi.

Namun tidak jarang konsumen yang mengetahui harga barang yang tercantum dirak berbeda pada saat proses transaksi. Perbedaan harga barang tersebut tentu saja mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, terlebih biaya yang harus dibayar dikasir menjadi mahal dari pada harga yang ada dirak. Sehingga pembeli berpikiran ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Perbedaan harga yang sering terjadi seringkali dianggap tidak signifikan. Tindakan tersebut jelas merugikan konsumen dan melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen karena harga yang disepakati dengan konsumen adalah harga yang tertera pada produk, bukan daftar harga di kasir.

Perbedaan biaya menimbulkan kebingungan Pembeli jika dalam keadaan tidak memiliki duit lebih, sehingga kasus beda biaya produk mengakibatkan pembeli batal membeli produk. Pembeli biasanya menanyakan terhadap kasir dan karyawan pasar modern mengenai perbedaan harga, pihak kasir dan karyawan pasar modern sering kali memberikan jawaban jika biaya di rak belum diperbaruhi. Sampai saat pembeli harus menerima jawaban serta kecewa dalam pelayanannya. Sebaiknya perbedaan biaya harus sama dengan apa yang ada pada rak agar pembeli bisa mendapatkan biaya faktual.

Kendati mempunyai banyak manfaat, akan tetapi disisi lain juga memiliki kekurangan, antara lain, toko atau pegawai tidak mengganti informasi harga yang mengakibatkan pembeli merasa tidak nyaman, dan pelaku usaha dianggap melanggar hukum. dan pelaku usaha telah dianggap melanggar aturan hukum. Penjelasannya menyebutkan bahwa ada nilai-nilai dan etika yang dapat diturunkan dan dipelajari, seperti kejujuran dan keadilan. Selama ini konsumen belum mendapat perhatian yang memadai. Jika konsumen mampu menahan segala kerugian, maka penegakan perlindungan konsumen akan berhasil. Pihak yang dirugikan (konsumen) dapat mengajukan pengaduan dan menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila haknya dilanggar. Konsumen juga harus memberikan label harga kepada pelaku usaha agar

dapat memperoleh kompensasi dan hak membeli barang dengan harga wajar yang merupakan hak konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah penelitian doktrinal, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian ini disandarkan pada analisis *libraby research*, khususnya pada analisis data aturan yang umum dan data aturan sekunder, dan bahan hukum pendukung lain yang relevan terkait konteks pembahasan. Pendekatan dalam penelitian hukum ini didasarkan pada beberapa hal, diantaranya perundang-undangan yang meliputi pemeriksaan dan pemikiran kepada berbagai aturan dan kaidah hukum yang ada. Pendekatan konseptual didasarkan pada asas aturan yang diperoleh dalam pemahaman penelitian hukum serta dokumen aturan yang berlaku.

Konsep pengumpulan data aturan disini melalui pencarian, pengumpulan, inventarisasi, dan pencatatan setiap dokumen yang memuat informasi terkait dengan konsep perlindungan konsumen, baik dalam pencarian undang-undang maupun Pengumpulan yurinprudensi terkait konteks masalah yang ada. Melalui proses dikumpulkannya data aturan, sehingga penulisan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam peroses penyelesaian penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen terhadap perbedaan harga

Aspek keamanan lumrahnya ialah perlindungan yang disediakan melalui subjek atau objek peraturan melalui instrumen aturan tertulis ataupun tidak. Kepastian aturan undang-undang mendefinisikan aturan yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat umum terkhusus. Pasal 1 UUPK menyatakan: berbagai usaha dalam memastikan keamanan bagi para pembeli. Dalam konteks perdagangan di Indonesia, perlindungan hukum berperan penting dalam memastikan negara memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen dan mencegah penyalahgunaan oleh pelaku usaha.

Konsumen mempunyai hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, seperti hak mendapatkan kenyamanan, hak memperoleh informasi yang akurat, hak untuk didengarkan, hak untuk dilayani secara jujur oleh dunia usaha, serta hak lain sesuai peraturan yang ada. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana keamanan pembeli saat berbelanja, meningkatkan ketentraman, serta menjunjung kehormatan pembeli. Dengan demikian, pengusaha dapat menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sesuai Pasal 7 point 2 aturan Kemendagri No. 35 Th 2023, biaya atau nominal yang berlaku antara kasir dan pelanggan adalah yang terendah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila ini bisa di temukan, karenanya pegusaha mengidahkan Pasal 8 point 1 UU Perlindungan Konsumen yang menghimbau agar pengusaha tidak mencantumkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Tidak ada teks yang disediakan. Janji Di dalam label, tag, deskripsi dan iklan. Menurut Pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, konsumen wajib mengikuti prosedur yang tercantum pada produk sebelum menyetujuinya. Pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan. Sayangnya, konsumen sering mengabaikan langkah-langkah verifikasi informasi ini.

B. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAU OWNER TERHADAP PERBEDAAN HARGA DIRAK DENGAN STRUK KASIR

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan seseorang mempunyai suatu kewajiban yang dipikul sendiri dari segala sesuatu yang terjadi, pengertian yang paling simple/singkat ialah tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Sedangkan pengertian pelaku usaha ialah setiap pihak yang mempunyai kantor terdaftar dan yang bertindak usaha di berbagai bidang melalui kontrak.

Selain pemilik usaha, pegawai memiliki keharusan mengganti harga yang terpampang pada resi belanja, sebab kasir dan tenaga penjualanlah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menentukan harga suatu produk. Dari tugas-tugas kasir dan sales di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan mempunyai peran yang sangat aktif bahkan dapat dianggap sebagai wakil perusahaan karena

mereka bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan itu sendiri. Apabila terjadi pertengkaran, karyawan perusahaan bertanggung jawab secara utama. Sebagai karyawan, kami memiliki tanggung jawab untuk menentukan harga dan mengelola pengeluaran. Jika kita lupa atau lalai menjalankan tugas ini, pelanggan berhak menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian kita sebagai karyawan perusahaan. Pengusaha serta pegawai memiliki beban moral terhadap bedanya harga pada resi, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan atau ketidaknyamanan pelanggan

Kewenangan pembeli dalam hal ini adalah hak pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yakni: ketentraman dan perlindungan pada penggunaan produk. Biasanya pembeli diberikan perlindungan dari aspek hukum yang berlaku. Pada konteks ini pembeli berhak menuntut pertanggungjawaban pengusaha atas kelalaiannya terhadap pemenuhan hak, karena pembeli yang merasa dirugikan tidak mau kejadian serupa terulang kembali.

Perusahaan wajib mengganti segala kerugian yang dialami pembeli akibat pemanfaatan produk yang dihasilkannya. Kompensasi juga dapat berbentuk penggantian biaya atau pengganti yang sebanding. Dalam hal ini diberikan 7 hari estimasi pertanggungjawaban, serta memungkinkan adanya laporan litigasi oleh sebab bukti tambahan.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar minimarket atau pasar modern tidak memberikan tingkat perlindungan konsumen yang memadai. Informasi mengenai harga barang saat ini masih banyak yang tidak tepat. Penulis dan pelanggan lainnya mengantisipasi bahwa badan usaha akan memiliki motif baik hati sambil mengemban tugas menyampaikan informasi yang tepat. Penegakan hukum yang ketat terhadap diskriminasi harga dapat dicapai melalui litigasi di pengadilan atau penggunaan mekanisme lain untuk penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, I. H. (2020). *Implementasi Permendag Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Tarif Pada Label Harga (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Azali, N. Y. (2016). *Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display Dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Supermarket Pamela Dua Dan Super Indo Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta).
- Indrianingsih, L., Saputri, E. N., & Ratnasari, R. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Perbedaan Harga pada Rak Barang dengan Struk Kasir di Ria Swalayan Mojosari. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 374217.
- JAS, R. W. (2023). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA BARANG ANTARA YANG TERCANTUM DI RAK DENGAN DI MESIN KASIR INDOMARET (Studi Kasus Indomaret Cabang Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Nisak, K., & Muqsith, A. (2023). STRATEGI PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG DI PASAR BATIK PAMEKASAN (kajian Undang-Undang Anti Monopoli dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Growth*, 21(1), 33-52.
- Ramdani, R., & Fatahillah, I. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minimarket Yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Pencantuman Harga Barang. *Varia Hukum*, 4(2), 94-106.
- Sari, N., & Nur, M. (2018). Pelatihan Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Display Dan Kasir Bagi Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Umbulharjo Yogyakarta.
- Wahyuni, S. (2020). *Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi*

Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Widiarty, W. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. PT Komodo Books. Hal. 17